

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG MASYARAKAT LOKAL (DAYAK) DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEYLISA CHICHA SAPUTRI

NPP. 30.0970

Asdaf Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: meylisachichasaputri@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The problem of development planning is currently still a problem due to the lack of active participation from the community and the development planning in the field is very different. **Purpose :** This study aims to identify and analyze Village Development Planning, to identify and analyze the supporting and inhibiting factors of Village Development Planning, to identify and analyze efforts to overcome the inhibiting factors for Local Community (Dayak) Village Development Planning in Kutai District West of East Kalimantan Province. The theory used as an analytical knife in writing this thesis uses Simangunsong and Imelda's theory which explains village development planning seen in 5 (five) aspects, namely strategic, democratic and participatory, political, Bottom-up Planning (Planning from the bottom up) and Top- down Planning (Planning from Top to Bottom). **Method :** The research method used is qualitative research, the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The technique of determining the informants in this study used a purposive sampling technique with several informants from community leaders and several people from the heads of offices in West Kutai Regency. **Results/Findings :** The results of the study show that the Local Community Village Development Planning (Dayak) in West Kutai Regency, East Kalimantan Province has been going well, but in the process there are still obstacles due to a lack of facilities and infrastructure, active participation from the community, and an incomplete management information system. not good enough. **Conclusion :** the regional government of West Kutai Regency must always create a comprehensive and systematic development framework based on regulations from the central level so that the goals of this development can be achieved starting from the village level as the smallest part down to the district/city level. The second suggestion is that the local government of West Kutai Regency through the Community and Village Empowerment Services and related agencies must always work together in making and determining strategic policies in the form of village planning so that village planning documents have quality and are in accordance with existing regulations, and always carry out coordination and outreach to increase community participation.

Keywords: Development Planning, Village, Local Community, Dayaks

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Permasalahan perencanaan pembangunan saat ini masih menjadi persoalan dikarenakan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan perencanaan pembangunan yang ada di lapangan sangat berbeda. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis Perencanaan Pembangunan Kampung, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Perencanaan Pembangunan Kampung, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat Lokal (Dayak) Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori Simangunsong dan Imelda yang menjelaskan perencanaan pembangunan desa dilihat pada 5 (lima) aspek yaitu strategis, demokratis dan partisipatif, politis, *Bottom-up Planning* (Perencanaan dari Bawah ke Atas) dan *Top-down Planning* (Perencanaan dari Atas ke Bawah). **Metode** : Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan beberapa orang tokoh masyarakat dan beberapa orang dari pimpinan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kutai Barat. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat Lokal (Dayak) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dengan baik namun dalam prosesnya masih ditemui kendala dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana, partisipasi aktif dari masyarakat, serta sistem informasi manajemen yang masih belum cukup baik. **Kesimpulan** : pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat harus selalu membuat kerangka kerja pembangunan yang komprehensif dan sistematis yang berdasarkan peraturan dari tingkat pusat agar tujuan dari pembangunan tersebut dapat tercapai mulai dari tingkat kampung sebagai bagian terkecil hingga ke tingkat Kabupaten/kota. Saran yang kedua berupa pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan instansi terkait harus selalu bekerja sama dalam membuat dan menentukan kebijakan strategis berupa perencanaan desa agar dokumen perencanaan desa memiliki kualitas dan sesuai dengan aturan yang ada, serta selalu melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Kampung, Masyarakat Lokal, Dayak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang terus dilaksanakan oleh setiap negara yang ada di dunia termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia (Ratnadila, 2018).

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses dan upaya yang dilakukan suatu kelompok masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari kondisi actual (Budiman, 2017). Pada awalnya Perkembangan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi seiring berjalannya waktu paradigma fungsi pemerintah juga berubah dari *government* menjadi *governance* yang menjadikan pembuatan perencanaan pembangunan dilaksanakan tiga aktor penting didalamnya yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Setelah berlakunya Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) seluruh sistem perencanaan pembangunan telah terintegrasi dari pusat atau nasional, daerah atau regional, dan tingkat sektoral seperti kecamatan, kelurahan dan kampung (desa).

Pembangunan juga terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengintegrasikan Ibu Kota Negara (IKN) dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Wilayah Bagian Timur Indonesia.

Dalam hal ini Kampung (Desa) sangat mempengaruhi terwujudnya sasaran program-program pembangunan oleh pemerintah dikarenakan banyaknya desa-desa yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Setiap tahunnya pemerintah daerah selalu berupaya menangani pengentasan Desa Tertinggal dan berupaya untuk membangun desa-desa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dapat terlihat pula bahwa Kabupaten Kutai Barat saat ini masih memiliki 2 desa yang kondisinya masih sangat tertinggal yaitu Desa Gerunggung di Kecamatan Bongan dan Desa Sentalar di Kecamatan Nyuatan. Penulis memilih Kecamatan Nyuatan sebagai fokus penelitian karena termasuk daerah yang penduduknya mayoritas Suku Dayak Benuaq tepatnya pada Desa Sentalar. Menurut sebuah artikel “Sebanyak 350 jiwa penduduk Kampung Sentalar di Kecamatan Nyuatan, harus berjuang keras untuk sekedar bepergian ke luar kampung. Sebab, 90 persen kondisi jalan kampung yang berisi 96 Kepala Keluarga dan tersebar di 3 Rukun Tetangga itu masih berupa tanah. Parahnya, di musim penghujan atau kemarau, tidak jauh beda kesulitan dihadapi warga. Pembangunan jalan sudah ditunggu selama puluhan tahun”. Selain itu artikel lainnya menyebutkan bahwa “Camat Nyuatan, Lukas, menegaskan, jalan darat sepanjang 88 kilometer di wilayah itu telah diusulkan untuk ditingkatkan kualitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Kubar. Terutama akses Kampung Temula menuju Kampung Sentalar sepanjang 12 kilometer. Jalan yang telah beberapa kali dilakukan perbaikan ini, saat ini masih berupa jalan tanah. Hal itu menjadi penghambat berkembangnya ekonomi masyarakat kawasan itu untuk menuju ke ibukota kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan atau di bentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota sebagaimana di maksud dalam UUD 1945 (Asri & Suryadin, 2020). Desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki hak istimewa dalam mengurus sendiri urusan daerahnya termasuk urusan masyarakatnya (Arma, 2020).

Melalui Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, merubah paradigma pembangunan desa yang sebelumnya sebagai objek menjadi subjek pembangunan kampung (desa). Tujuan dibentuknya undang-undang tentang kampung (desa) adalah untuk membangun secara optimal sarana dan prasarana kampung (desa), mencapai pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan potensi ekonomi dan masyarakat lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. (Jaya, 2022). Atas dasar hal tersebut maka masyarakat harus berperan aktif dan diberdayakan dengan baik oleh pemerintah daerah karena merupakan salah satu faktor terpenting dalam terlaksananya program pemerintah untuk perencanaan pembangunan.

Desa sebagai struktur pemerintahan paling bawah yang memiliki legitimasi dalam Negara, dituntut untuk menyusun perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat (perencanaan partisipatif) (Suroso & Rahayu, 2020). Partisipasi dalam proses pembangunan, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa, adalah hal yang sangat penting (Setiawan, 2020).

Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan pemekaran dari daerah Kabupaten Kutai pada tahun 1999 yang terdiri dari 16 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 190 Desa dengan luas wilayah 20.381,59 Km², dengan mayoritas masyarakat lokal adalah masyarakat Suku Dayak yang masih “Kental” terikat dengan adat istiadat.

Target pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 menitikberatkan pada upaya dan fokus pembangunan pada peningkatan mutu bidang pendidikan dan peningkatan mutu bidang kesehatan serta peningkatan pelayanan masyarakat di semua bidang. Seiring dengan terjadinya pandemi *Covid-19* di tanah air dan dunia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga Rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mengusung tema pembangunan daerah untuk tahun 2023 “Peningkatan kualitas sumber daya manusia

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”. Prioritas pembangunan Kutai Barat tahun 2023 relevan dan sinergis dengan prioritas Nasional pada RPJMN dan prioritas pada RPJMD.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan perencanaan pembangunan kampung masyarakat lokal (dayak) di kabupaten kutai barat provinsi kalimantan timur ini. Faktor akses infrastruktur dasar merupakan salah satunya. Sebanyak 350 jiwa penduduk Kampung Sentalar di Kecamatan Nyuatan, harus berjuang keras untuk sekedar bepergian ke luar kampung. Sebab, 90 persen kondisi jalan kampung yang berisi 96 Kepala Keluarga dan tersebar di 3 Rukun Tetangga itu masih berupa tanah. Parahnya, di musim penghujan atau kemarau, tidak jauh beda kesulitan dihadapi warga. Pembangunan jalan. Hal ini sejalan dengan data dari artikel kabarkubar.com dan korankaltim.com bahwa Camat Nyuatan, Lukas, menegaskan, jalan darat sepanjang 88 kilometer di wilayah itu telah diusulkan untuk ditingkatkan kualitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Kubar. Terutama akses Kampung Temula menuju Kampung Sentalar sepanjang 12 kilometer. Jalan yang telah beberapa kali dilakukan perbaikan ini, saat ini masih berupa jalan tanah. Hal itu menjadi penghambat berkembangnya ekonomi masyarakat kawasan itu untuk menuju ke ibukota kecamatan. Padahal dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat dibutuhkan akses jalan yang memadai karena merupakan infrastruktur dasar. Kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk bersama-sama membangun daerah menjadi permasalahan berikutnya, Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang mayoritas masyarakat lokal adalah masyarakat Suku Dayak yang masih “Kental” terikat dengan adat istiadat mengakibatkan banyak terhambatnya proses perencanaan pembangunan kampung Suku Dayak.

Selain itu berdasarkan data dari kutaibaratkab.go.id bahwa tidak tersedia data terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai barat sedangkan saat ini sudah akhir tahun 2022 dan pada masa saat ini segala data dan informasi terkait suatu dinas seharusnya tersedia secara *online* dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Tentunya melalui hal tersebut terlihat keterlambatan pemerintah daerah dalam memberi transparansi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat Kabupaten Kutai Barat mengalami kesulitan dalam mengakses data-data terkait program-program perencanaan, anggaran keuangan dan aset daerah terutama pada zaman ini yang segala urusan telah dapat diakses melalui internet (*online*).

Selanjutnya berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar alasan penduduk tidak/belum bersekolah serta tidak bersekolah lagi adalah karena faktor biaya (12,68%), karena bekerja atau mencari nafkah sebesar 25,10% dan karena faktor menikah atau mengurus rumah tangga sebesar 35,52%, serta lainnya. Selain faktor di atas, kondisi dunia yang terserang pandemi *Corona virus (Covid-19)* juga mempengaruhi penurunan jumlah peserta didik dan mengakibatkan beberapa dampak finansial kepada seluruh masyarakat sehingga berpengaruh terhadap proses pendidikan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Leni Katrin Sitompul berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara (Leni Katrin Sitompul, 2018), menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian mekanisme perencanaan pembangunan desa di Desa Simasom dan Desa Lumban Jaean dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Partisipasi masyarakat di dua desa tersebut juga belum maksimal

dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan desa. Serta Faktor pendukung partisipasi masyarakat antara lain kejelasan pengaturan mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, ketersediaan Sumber Daya Alam, dan Dana Desa. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kualitas SDM pemerintahan desa belum memadai, budaya birokrasi yang belum bersih, masyarakat belum meninggalkan nilai yang menghambat pembangunan, dan keadaan geografis yang sulit.

Penelitian Hanif Maulana Usman berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua (Hanif Maulana Usman, 2020), menemukan bahwa jika diukur dengan teori partisipasi masyarakat dan teori Perencanaan pembangunan oleh Widodo sudah dilaksanakan cukup baik akan tetapi belum optimal dikarenakan karena masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dalam pelaksanaannya.

Penelitian Akhmarudin berjudul Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun (Akhmarudin, 2013), menemukan bahwa Proses perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara ini belum menunjukkan kesejahteraan sosial yang optimal. Hal ini terbukti dari kurang maksimalnya kemampuan perangkat pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pembangunan yang baik yang tepat sasaran dalam mengawasi perencanaan pembangunan.

Penelitian Cahyadi Kurniawan berjudul Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 (Cahyadi Kurniawan, 2020), menemukan bahwa penyusunan konsep perencanaan pembangunan Desa Plampang melakukan dua tahap yakni dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), dalam pelaksanaan program pembangunan Desa Plampang masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, drainase, air bersih dan listrik. Adapun penyebab terjadinya tidak terealisasi pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, drainase, air bersih dan listrik di Desa Plampang yaitu dikarenakan adanya peristiwa gempa bumi pada tahun 2018 dan dana desa serta dana bantuan gempa bumi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten pada tahun 2019, pemerintah Desa Plampang hanya berfokus pada pembangunan permukiman warga. Maka dari itu pemerintah Desa Plampang diharapkan Pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Plampang khususnya dalam infrastruktur di Desa Plampang. Penelitian Muhammad Reski Ismail berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Pedoman Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Mamuju (Muhammad Reski Ismail, 2017), menemukan bahwa Pertama, Pembentukan perencanaan jangka menengah daerah kabupaten Mamuju belum melaksanakan sepenuhnya pedoman pembentukan perencanaan daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri bidang perencanaan pembangunan daerah meskipun dalam penyusunannya telah memerhatikan perencanaan daerah jangka menengah provinsi Sulawesi Barat. Kedua, Implikasi pembentukan perencanaan pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 ialah dapat diuji dan dibatalkan melalui prosedur pengujian di Mahkamah Agung dan dapat pula dievaluasi oleh Pemerintah sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni perencanaan pembangunan kampung masyarakat lokal (dayak) di kabupaten kutai barat provinsi kalimantan timur, metodenya yang digunakan menggunakan

penelitian kualitatif juga berbeda dengan penelitian Akhmarudin dan Muhammad Reski Ismail. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Simangunsong dan Imelda (Simangunsong dan Imelda, 2021) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan pada lima tahap, yaitu strategis, demokratis dan partisipatif, politis, *Bottom-up Planning* (Perencanaan dari Bawah ke Atas), dan *Top-down Planning* (Perencanaan dari Atas ke Bawah).

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat Lokal (Dayak di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat lokal (Dayak) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat lokal (Dayak) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni mendeskripsikan kejadian yang sebenarnya di lapangan pada saat penelitian dilaksanakan latar belakang masalah diambil dapat menggunakan pengamatan awal oleh peneliti di lapangan, dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan lalu memasukkan data tersebut dalam analisis selanjutnya memberikan perumusan masalah yang ditemukan hasil pengamatan langsung di lapangan dikembangkan dengan teori selama proses pengumpulan data sehingga diperoleh suatu kesimpulan hasil penelitian. Penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergen, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017). Penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2017).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (Sekda), Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Barat, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Kampung DPMK, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BP3D, Camat Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, Kepala Kampung (Petinggi) Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Tokoh Masyarakat (Diwakili oleh Kepala Adat Suku Dayak), Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan. Adapun analisisnya menggunakan teori perencanaan pembangunan yang digagas oleh Simangunsong dan Imelda (2021:98-101) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dapat terjadi pada lima tahap, yaitu strategis, demokratis dan partisipatif, politis, *Bottom-up Planning* (Perencanaan dari Bawah ke Atas), dan *Top-down Planning* (Perencanaan dari Atas ke Bawah).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat Lokal (Dayak) Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur menggunakan teori dari Simangunsong dan Imelda (2021:98-101) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dapat terjadi pada lima tahap, yaitu

Strategis, Demokratis dan Partisipatif, Politis, *Bottom-up Planning* (Perencanaan dari Bawah ke Atas), dan *Top-down Planning* (Perencanaan dari Atas ke Bawah). Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut :

3.1 Strategis

Strategis adalah proses dalam perencanaan yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Strategis juga merupakan alat dalam manajemen yang dipergunakan untuk pengelolaan kondisi saat ini untuk dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan sehingga perencanaan strategis dapat menjadi panduan bagi organisasi untuk dapat bekerja hingga beberapa tahun kedepan.

Dalam strategis pada teori ini menjelaskan bahwa terdapat adanya kerangka kerja pembangunan yang komprehensif dan sistematis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat dengan instansi terkait. Penulis setuju bahwa kerangka kerja pembangunan yang komprehensif dan sistematis sangatlah penting dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah pada instansi atau dinas terkait sudah membuat kerangka kerja yang baik berdasarkan aturan dari tingkat pusat dan telah diturunkan hingga ke tingkat kampung. Selanjutnya terkait Kebijakan strategis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dalam perencanaan desa berupa dokumen RPJMD dan RPJPD yang diturunkan dari dokumen RPJM dan RPJP tingkat pusat telah diturunkan ke seluruh kampung-kampung dan telah diterjemahkan ke dalam visi dan misi dari petinggi kampung. Dan kondisi dokumen perencanaan desa yang dibuat oleh Kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat memiliki kualitas yang bagus dan baik.

3.2 Demokratis dan Partisipatif

Perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Demokratis dan Partisipatif adalah proses dalam perencanaan yang dilakukan suatu organisasi dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa. Dalam demokratis dan partisipatif pada teori ini menjelaskan bahwa Identifikasi Pemangku Kepentingan yang perlu dilibatkan dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang ada pada Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat banyak seperti Petinggi/Kepala Kampung, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Adat/Lembaga Adat, Tokoh Perempuan, Ibu PKK, Karang Taruna, BPK, Ketua RT/RW dan Masyarakat. Terkait Kesetaraan antara Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Pembangunan Desa yang ada pada Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat adalah setara antara Petinggi/Kepala Kampung, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Adat/Lembaga Adat, Tokoh Perempuan, Ibu PKK, Karang Taruna, BPK, Ketua RT/RW dan Masyarakat semuanya dapat memberikan pendapatnya lalu dapat mengambil keputusan bersama-sama jadi tidak ada bedanya diantara semua aparat, tokoh maupun masyarakat. Selanjutnya terkait Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa yang ada pada Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat sudah ada diterapkan oleh aparat kampung akan tetapi kesadaran dari masyarakat untuk secara aktif terlibat didalam setiap Proses Perencanaan Pembangunan Desa yang masih kurang. Selanjutnya terkait Keterwakilan dari Seluruh Komponen Masyarakat, terutama Kelompok Perempuan dan Kelompok Rentan yang ada pada Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat sudah ada diterapkan oleh aparat kampung akan tetapi kesadaran dari masyarakat khususnya

kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk secara aktif terlibat didalam setiap Proses Perencanaan Pembangunan Desa yang masih kurang. Untuk Pelibatan Media dalam Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa yang ada pada Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat sudah ada diterapkan oleh aparat kampung akan tetapi kesadaran dari masyarakat untuk secara aktif terlibat didalam setiap Proses Perencanaan Pembangunan Desa yang masih kurang serta kurangnya sarana prasarana seperti kondisi jaringan internet yang tidak ada atau belum menjangkau ke dalam Kampung menjadi salah satu kendala masyarakat. Dan terkait Konsensus atau Kesepakatan pada Semua Tahapan Penting dalam pengambilan keputusan, seperti: Perumusan Isu Strategis Pembangunan Desa dan permasalahannya, Perumusan tujuan Perencanaan Pembangunan Desa, dan Penetapan Prioritas Utama dari Program dan Kegiatan yang disusun dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang ada pada Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat memang harus dilaksanakan secara bersama-sama dan atas persetujuan bersama agar dapat ditetapkan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa.

3.3 Politis

Dokumen RPJM Desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, RPJM Desa sebagai sebuah produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Desa dan BPD. Dalam politis pada teori ini menjelaskan bahwa telah dilakukan Konsultasi dengan Kepala Desa untuk Penerjemahan yang Tepat dan Sistematis atas Visi, Misi, dan Program dan Kegiatan Kepala Desa ke dalam Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan Desa tetapi untuk Kampung Sentalar belum dilakukan konsultasi secara langsung. Terkait pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dan memang hal tersebut telah diatur dalam peraturan tingkat pusat hingga daerah Kabupaten/Kota. Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Desa tidak semua Pokok Pikiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dijadikan acuan tetapi jika itu menjadi keputusan bersama maka semua dapat menjadi acuan. Untuk Review, Saran dan Masukan dari Berbagai Pihak yang Berkepentingan Berkaitan Terhadap Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa telah dilakukan dengan baik dan selalu dilakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Desa (Perdes) antara BPK sebagai perancang produk hukum tersebut dengan Kepala Kampung/Petinggi yang menetapkan peraturan tersebut serta dihadiri oleh perwakilan dari tokoh-tokoh adat dan masyarakat. Dan selanjutnya dilakukan Pengesahan Dokumen Rencana Pembangunan Peraturan Desa sebagai peraturan Desa yang Mengikat Semua Pihak untuk dilaksanakannya dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan dokumen tersebut berupa RPJM Kampung.

3.4 Bottom-up Planning (Perencanaan dari Bawah ke Atas)

Adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, *bottom up planning* adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Dalam *bottom up planning* pada teori ini menjelaskan bahwa Penjaringan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat untuk Melihat Konsistensi Antara Keinginan dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Visi, Misi dan Program/Kegiatan Kepala Desa Terpilih yang ada pada Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat sudah ada dilakukan oleh aparat kampung akan tetapi kesadaran dari masyarakat untuk secara aktif terlibat didalam setiap Proses Penyampaian Aspirasi untuk Perencanaan Pembangunan Desa yang masih kurang dan kebanyakan tidak tahu akan hal tersebut serta menyerahkan segala urusan kepada aparat kampung tanpa ikut berpartisipasi memberikan

pendapatnya.

Terkait Proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Kesepakatan dengan Masyarakat Tentang Prioritas Pembangunan Desa Baik Jangka Pendek, Menengah Dan Panjang hingga saat ini sudah berjalan dengan baik dan sudah ada koordinasi serta kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten dengan pemerintah kampung. Dan Hasil dari Proses Penyusunan Usulan Kegiatan Masyarakat yang Tertuang Dalam Rincian Daftar "Keinginan dan Kebutuhan Masyarakat Desa" yang ada pada Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat sudah ada dilakukan oleh aparat kampung akan tetapi kesadaran dari masyarakat untuk secara aktif terlibat didalam setiap Proses Perencanaan Pembangunan Desa yang masih kurang dan kebanyakan tidak tahu akan hal tersebut serta menyerahkan segala urusan kepada aparat kampung tanpa ikut berpartisipasi memberikan pendapatnya dan apabila mereka ikut berpartisipasi aktif hanya karena ada sesuatu yang menurut mereka menguntungkan.

3.5 Top-down Planning (Perencanaan dari Atas ke Bawah)

Top down planning adalah model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan top down planning atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Dari atas ke bawah (*top-down*). Pendekatan ini mendesak bagian bawah bekerja sesuai kemauan atasan di dalam perencanaan tanpa memedulikan situasi nyata bagian bawah. Waktu perencanaan bisa sangat pendek, tetapi ada banyak hal yang terlewatkan karena sempitnya forum informasi dan komunikasi. Biasanya menimbulkan kepatuhan yang terpaksa namun untuk sementara waktu efektif.

Dalam *top down planning* pada teori ini menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Desa tentunya harus sesuai dengan kebutuhan kampung serta Sinergi dengan Arah dan Kebijakan di Tingkat Pusat maupun Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat dengan instansi terkait serta Kampung Sentalar. Dan selanjutnya terkait Rencana Pembangunan Desa merupakan Bentuk Sinergi dan Komitmen Pemerintah terhadap Tujuan Pembangunan Global Seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Pemenuhan Air Bersih, Sanitasi, dan Infrastruktur Dasar yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat dengan instansi terkait telah berjalan dengan baik dan saat ini bukan lagi MDGS tetapi SDGS tetapi untuk Kampung Sentalar air bersih tidak semua masyarakat dapat menikmati tetapi saat ini sudah 90% masyarakat menikmati itu walaupun kondisi dilapangan sangat berbeda, selanjutnya untuk listrik sudah ada walaupun hanya menyala dari jam 6 sore hingga 12 malam, sedangkan jaringan internet yang masih sangat susah dan hanya bisa digunakan siang hari itupun hanya ada di Kantor Petinggi.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat Lokal (Dayak) Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku oleh pemerintah daerah kabupaten maupun kecamatan dan kampung akan tetapi pada pelaksanaannya dilapangan sangat berbeda dalam hal ini terlihat pada Tujuan Pembangunan Global Seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Pemenuhan Air Bersih, Sanitasi, dan Infrastruktur Dasar yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat pada Kampung Sentalar air bersih tidak semua masyarakat dapat menikmati tetapi saat ini sudah 90% masyarakat menikmati itu walaupun kondisi dilapangan sangat berbeda, selanjutnya untuk listrik sudah ada walaupun hanya menyala dari

jam 6 sore hingga 12 malam, sedangkan jaringan internet yang masih sangat susah dan hanya bisa digunakan siang hari itupun hanya ada di Kantor Petinggi, selanjutnya kondisi akses sarana prasarana seperti kondisi jalan utama keluar masuk Kampung Sentalar yang masih buruk sangat menghambat perkembangan ekonomi masyarakat di musim kemarau apalagi pada musim hujan akan sangat susah dilewati kendaraan. Dan penghambat utama terjadinya hal ini juga dikarenakan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat terhadap keterlibatan dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan selalu menyerahkan segala urusan kepada aparat kampung tanpa ikut berpartisipasi memberikan pendapatnya dan apabila mereka ikut berpartisipasi aktif hanya karena ada sesuatu yang menurut mereka menguntungkan pihak mereka, selanjutnya kurangnya pendidikan dalam hal ini Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan memiliki keahlian tertentu guna membantu perkembangan dalam proses perencanaan pembangunan dan tentunya semua hal tersebut sangat menghambat proses perkembangan dalam Kampung Sentalar ini.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat Lokal (Dayak) Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur adalah Sumber Daya Manusia, ada Faktor Kepentingan dan bukan kebutuhan, Akses Jalan menuju Kampung, Kesadaran dan Kurangnya Partisipasi Aktif dari masyarakat, transfer knowledge atau terkait ilmu pengetahuan, harga barang atau material untuk pengerjaan proyek, selain itu kondisi jalan yang buruk dan kondisi geografis yang ada di Kampung Sentalar Kabupaten Kutai Barat yang masih sangat buruk.



IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat Lokal (Dayak) Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sudah ada dan sudah berjalan namun belum mencapai tujuan utama dan belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat kurangnya Sumber Daya Manusia, ada Faktor Kepentingan dan bukan kebutuhan, Akses Jalan menuju Kampung, Kesadaran dan Kurangnya Partisipasi Aktif dari masyarakat, transfer *knowledge* atau terkait ilmu pengetahuan, harga barang atau material untuk pengerjaan proyek, selain itu kondisi jalan yang buruk dan kondisi geografis yang ada di Kampung Sentalar Kabupaten Kutai Barat yang masih sangat buruk. Masih ditemukan kurang optimalnya partisipasi yang berlangsung dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat khususnya Kampung Sentalar Suku Dayak Benuaq. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses perencanaan pembangunan berasal dari internal dan eksternal yang dilakukan beberapa dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah kesadaran masyarakat dengan melihat perkembangan kampung lain menjadi lebih proaktif, koordinasi antara aparat kampung dengan pemerintah kecamatan atau Kabupaten selain itu juga peningkatan SDM yang ada di Kampung Sentalar Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya yaitu dengan bantuan dari Pemerintah daerah seperti memberikan beasiswa untuk anak-anak menempuh pendidikan, selain itu harus lebih banyak koordinasi dengan pemerintah daerah kecamatan maupun Kabupaten, selain itu aparat kampung juga dapat mengatasinya dengan meningkatkan kegiatan ketahanan pangan kepada masyarakat Kampung Sentalar Kabupaten Kutai Barat. Upaya lainnya seperti peningkatan pendidikan masyarakat dikampung seperti perbanyak pelatihan, bimtek, *workshop* yang artinya bagaimana upaya yang bisa meningkatkan kualitas SDM, selain itu pemerintah daerah dengan dibantu oleh aparat kampung telah melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat bebas memberikan pendapat serta memahami ide-ide serta trobosan-trobosan dari aparat kampung atau dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dan dengan melakukan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibantu oleh Kecamatan Nyuatan serta harus lebih banyak melakukan koordinasi ke Kampung-kampung, selain itu bantuan anggaran dari pemerintah seperti perjanjian MOU beasiswa bagi anak-anak yang memiliki keinginan sekolah ke luar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kampung saja khususnya Kampung Suku Dayak Benuaq sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Simangunsong dan Imelda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Kampung Masyarakat Lokal (Dayak) Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kampung Suku Dayak Benuaq untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Nyuatan dan Kampung Sentalar yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis dan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akhmarudin, (2013). “Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Arma, Nur., A. & dkk. (2020). Peningkatan Aparatur Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kota Rantang. 1(2). 2716-3997. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.573>
- Asri, R., W. & Suryadin, I., M. (2020). Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa Pada Kantor Desa Kaligintung (Studi kasus kantor desa Kaligintung). *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*. 8(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.37601/jneti.v8i1.130>
- Budiman, R. (2017). Perencanaan Pembangunan Kampung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Adainasnosen Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Gema Kampus*. 12(1). DOI: <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v12i1.55>
- Ismail, M.R. (2017). “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Pedoman Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Mamuju”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar
- Kurniawan, C. (2020). “Perencanaan Pembangunan Infarstruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018”. *Skripsi*.
- Ratnadila, N.S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal. *Jurnal Penyuluhan*, 12(2). 111-128.
- Setiawan, A. & dkk (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, volume 2(2). DOI: <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197>
- Simangunsong, F. (2014). *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta. Fuad
- _____, & Imelda, H. (2021). *Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat*. Malang: Inteligencia Media
- Sitompul, Leni., (2018). “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara”. *Skripsi*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Suroso, A. & Rahayu. E. (2020). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Jurnal Cakrawala*, volume 4(2). 2580-9385 DOI: <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.252>
- Usman, M., (2020). “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua”. *Skripsi*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri